

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- 1. DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;**
- 2. DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- 3. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU**
- 4. DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.**

(FORMULIR 1770)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

Penghasilan suami-isteri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:

- a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
5. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan,

serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

6. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui *website* www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
7. penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
8. kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
9. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
11. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
12. apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
13. setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. kolom identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha,) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Isteri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Isteri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

NAMA WP :

JENIS USAHA :

NO. TELEPON :

STATUS
PERPAJAKAN : KK HB PH MT
SUAMI-ISTERI

NPWP
ISTERI/SUAMI :

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - b. Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

LAMPIRAN – I
(FORMULIR 1770 – I)

HALAMAN 1

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Formulir ini digunakan Wajib Pajak untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh)

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun Pajak 2014

2	0	1	4
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1	s.d	1	2	s.d	1	4
---	---	-----	---	---	-----	---	---

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Bagian ini **hanya** diisi oleh **Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan**, untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri **dari usaha dan/atau pekerjaan bebas** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik wajib mencantumkan nama dan NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit, nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik. Kolom Opini Akuntan diisi sesuai dengan **kode opini** sebagai berikut:

- Kode
- 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian;
 - 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian;
 - 3 untuk Tidak Wajar;
 - 4 untuk Tidak Ada Opini.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, diisi dengan nama dan NPWP Konsultan Pajak sesuai dengan surat kuasa dan nama Kantor Konsultan Pajak beserta NPWP-nya.

Angka 1 - PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Diisi dengan jumlah penghasilan dari kegiatan pokok dan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Komersial, baik yang belum diaudit maupun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang dilampirkan pada SPT Tahunan.

Huruf a - PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan dari kegiatan/usaha pokok dan/atau dari pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan anggota keluarganya selama Tahun Pajak yang bersangkutan berdasarkan pembukuan, **termasuk di dalamnya penghasilan dari kegiatan/usaha pokok yang dikenakan PPh Final.**

Catatan : Penghasilan lainnya (penghasilan yang berasal dari bukan kegiatan/usaha pokok Wajib Pajak) dilaporkan pada Bagian D Lampiran-I SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Halaman 2 (Formulir 1770-I halaman 2).

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN

Diisi sesuai dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut pembukuan:

- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dagang, diisi dengan harga pokok penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang industri, diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto selama Tahun Pajak yang bersangkutan.

Huruf c - LABA/RUGI BRUTO USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan peredaran usaha (1a) dengan harga pokok penjualan (1b).

Huruf d - BIAYA USAHA

Diisi dengan seluruh jumlah biaya usaha yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan, seperti: biaya penjualan, biaya umum dan administrasi.

Huruf e - PENGHASILAN NETO DARI USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan laba/rugi bruto usaha (1c) dengan biaya usaha (1d).

Angka 2 - PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar Penghasilan Kena Pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan, atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial, yaitu sebagai berikut:

- a. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- b. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak;
- c. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura atau kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal dan sejenisnya), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;
Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- d. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh. Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai, yang juga pemegang saham, yang melebihi kewajaran. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang

sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba;

- e. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, karena bukan merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility* (jika atas sejumlah uang/biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan dapat dibiayakan atau diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka bagi si penerima uang, penghasilan tersebut dikenakan PPh), atas pemberian bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, yaitu bagi Wajib Pajak yang memberikan bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- f. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- g. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- h. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya;
- i. diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT);
- j. diisi dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial;
- k. penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
 - terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan PPh tidak bersifat final;
 - terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran;
- l. diisi dengan jumlah Angka 2.a. s.d. Angka 2.k.

Angka 3 - PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

- a. Diisi dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.

Catatan:

- 1) Penghasilan yang dikenakan PPh Final kemudian dilaporkan pada Bagian A Lampiran-III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770-III); dan
 - 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kemudian dilaporkan pada Bagian B Lampiran-III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770-III);
- b. Diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT).
 - c. Diisi dengan penyesuaian fiskal negatif lainnya.
 - d. Diisi dengan jumlah Angka 3.a. s.d. Angka 3.c.

Angka 4 - JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan Penyesuaian Fiskal Positif dikurangi dengan Penyesuaian Fiskal Negatif.

HALAMAN 2

- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN**
- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**
- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menghitung penghasilan neto dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Yang berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.

(Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPh)

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin menyatakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggung peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup Jelas.

JENIS USAHA - Kolom (2)

Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, jasa pemborong, dan salon.

Angka 4 : Jenis usaha pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, konsultan, arsitek, pengacara, penilai, aktuaris, akuntan.

Angka 5 : Jenis usaha lain-lain adalah jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha Nomor 1 s.d. 4, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

PEREDARAN USAHA - Kolom (3)

Kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut pencatatan Wajib Pajak. **Apabila** Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata "**lihat lampiran**" sedangkan pada kolom (3) dan (5) diisi dengan jumlah sesuai penghitungan dalam lampiran tersebut. Dalam hal terdapat penghasilan untuk beberapa tahun yang diterima sekaligus, dilaporkan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tersebut.

Peredaran bruto usaha yang telah dikenai PPh bersifat final dimasukkan dalam Lampiran – III (Formulir 1770 – III) Bagian A: Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

Angka 1 - DAGANG

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha dari perdagangan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Peredaran usaha perdagangan ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 2 - INDUSTRI

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha industri dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Peredaran usaha industri ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 3 - JASA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha jasa dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Peredaran usaha jasa ialah penerimaan bruto usaha jasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 4 - PEKERJAAN BEBAS

Kolom ini diisi dengan jumlah penerimaan bruto pekerjaan bebas dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, arsitek. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari pekerjaan bebas yang diisikan dalam bagian ini adalah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam statusnya bukan sebagai pegawai/karyawan baik tetap maupun tidak tetap.

Angka 5 - USAHA LAINNYA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d. 4 dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Apabila Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata **“lihat lampiran”**.

(Pasal 14 Undang-Undang PPh)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian angka pada Kolom (3) dengan angka persentase pada Kolom (4). Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata **“lihat lampiran”**, sedangkan pada kolom (5) diisi dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan Peredaran Usaha (kolom 3) dan Penghasilan Neto (kolom 5) dari masing-masing jenis usaha.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

Pengertian Wajib Pajak di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing, perwakilan negara asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.

Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan yang tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan yang menerima penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini tetapi dimasukkan dalam Lampiran – III (Formulir 1770 – III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

(Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 21 Undang-Undang PPh)

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA – kolom (2)

Cukup Jelas.

PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa:

- **Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT)**
Gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan PPh**
Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya**
Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan isteri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya.
- **Honorarium, imbalan lain sejenisnya**
Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
- **Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja**
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21**
Jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR**
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:

a. BIAYA JABATAN

Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan.

Jumlah biaya jabatan **untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja** adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja, maka jumlah biaya

jabatan yang dapat dikurangkan adalah **penjumlahan biaya jabatan** dari setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi).

Contoh :

Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar Rp25.000.000 setahun dan PT. YY sebesar Rp150.000.000 setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

- Dari PT. XX sebesar : $5\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.250.000$
Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000) sehingga diperkenankan seluruhnya = Rp1.250.000
- Dari PT. YY sebesar : $5\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}7.500.000$
Di atas jumlah maksimal (Rp6.000.000) sehingga biaya Jabatannya sebesar = Rp 6.000.000 +/-
Jumlah Biaya Jabatan Amin = Rp 7.250.000

b. BIAYA PENSIUN

Diisi dengan jumlah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun.

Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun, maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi).

Contoh penghitungan untuk biaya pensiun serupa dengan contoh perhitungan pada biaya jabatan.

c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT

Diisi dengan jumlah iuran pensiun yang terikat pada gaji yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, baik melalui pemberi kerja maupun secara langsung kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau iuran THT untuk Jamsostek yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Diisi dengan hasil pengurangan kolom (3) dengan kolom (4).

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan jumlah penghasilan Neto kolom (5) dari 1 s.d. 6.

Catatan :

Lampirkan Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap pemberi kerja Tahun Pajak yang bersangkutan kecuali apabila bukan dari Pemotong Pajak.

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Cukup jelas.

Angka 1 – BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Angka 2 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 3 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh).

Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

- a. Hadiah undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
- b. Hadiah dan penghargaan perlombaan
Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :
 - perlombaan olah raga;
 - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
 - kuis di televisi/radio;
 - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran - I halaman 2 (Formulir 1770-I halaman 2) Bagian D adalah huruf b, c, dan d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final, dan dilaporkan dalam Lampiran - III (Formulir 1770 – III) Bagian A.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan).

3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh).

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri.

Penghasilan tersebut misalnya :

- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- keuntungan karena pembebasan utang;
- penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN D

Diisi dengan jumlah penghasilan dari angka 1 s.d angka 6.

LAMPIRAN - II
(FORMULIR 1770 – II)

- **DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/ DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26), dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.**

Dalam hal isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;

- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 - 2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,
 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya;
- j. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.11/2013)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, **kecuali pemotongan PPh yang bersifat final.**

(Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan", maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar "**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**" tersebut (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). Penghitungan **batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan** dapat dilihat pada bagian **Petunjuk Pengisian Induk SPT, Angka 4: Penghasilan Neto Luar Negeri** di halaman 29 Petunjuk Pengisian ini.

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 - A1**

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 /Pasal 24/ Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/PPH Pasal 22/PPH Pasal 23/PPH Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut yang tercantum pada Kolom (7).

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1770 – III)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Angka 1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Angka 2. Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Angka 3. Penjualan Saham di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4. Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

- Angka 6. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Angka 7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008.
- Angka 8. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*).
- Angka 9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.
- Angka 10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
- Angka 11. Penyalur/Dealer/Agan produk Pertamina serta badan usaha lainnya, adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan lain-lain yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.11/2013.
- Angka 12. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang merupakan orang pribadi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
- Angka 13. Penghasilan dari transaksi derivatif
Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.
- Angka 14. Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Penghasilan yang diterima dari dividen dikenakan tarif 10% sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat (2c) dan (2d) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Angka 15. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri sebagai karyawan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK).

Angka 16. Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final. Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 16 di antaranya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi yang dalam 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya memiliki peredaran bruto dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kolom ini diisi dengan nilai transaksi penjualan saham pendiri/saham bukan pendiri yaitu hasil penjualan bruto dalam Tahun Pajak.

Angka 4

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto nilai hadiah undian.

Angka 5

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus.

Angka 6

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto honorarium atas beban APBN/APBD.

Angka 7

Kolom ini diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak berdasarkan nilai tertinggi antara akta pengalihan hak dengan NJOP, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau nilai menurut risalah lelang.

Angka 8

Kolom ini diisi dengan nilai tertinggi antara nilai menurut NJOP dengan nilai pasar bangunan yang bersangkutan.

Angka 9

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto yang diterima/diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, pabrik dan lain-lain.

Angka 10

Kolom ini diisi dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu jumlah yang dibayarkan untuk pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Angka 11

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai penjualan hasil produksi pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang Bahan Bakar Minyak.

Angka 12

Kolom ini diisi dengan penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, tarif menggunakan tarif 0% untuk bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 perbulan sedangkan tarif 10% dari jumlah bruto dikenakan pada bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000.

Angka 13

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

Angka 14

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tarif 10%.

Angka 15

Kolom ini diisi dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh isteri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang PPh dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Angka 16

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atau pengasilan bruto atas penghasilan lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final di antaranya adalah penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Wajib Pajak yang dikenai PPh Final atas penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, **wajib** melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak serta dari masing-masing tempat usaha apabila memiliki lebih dari satu tempat usaha dengan contoh format sebagai berikut:

**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama : Adi Putra Tarigan
NPWP : 07.555.666.2-001.000
Alamat : Jalan Parkit No.5, Jakarta Timur

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
1.	07.555.666.2-001.000	Jalan Parkit No.5, Jakarta Timur		
	Januari		100.000.000	1.000.000
	Februari		150.000.000	1.500.000
	Maret		75.000.000	750.000

	Desember		100.000.000	1.000.000
	Subtotal		1.300.000.000	13.000.000
2.	07.555.666.2-201.001	Jalan Durian No.83, Medan		
	Januari		50.000.000	500.000
	Februari		45.000.000	450.000
	Maret		60.000.000	600.000

	Desember		75.000.000	750.000
	Subtotal		600.000.000	6.000.000
	Jumlah		1.900.000.000	19.000.000

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Adi Putra Tarigan

Catatan:

Jangan lupa untuk memberi tanda "X" pada Formulir 1770, Bagian G: Lampiran huruf k: "Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per Masa Pajak dan per Tempat Usaha".

PPh TERUTANG – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan/pembayaran yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7).

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Angka 1. Bantuan/Sumbangan/Hibah

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja,

hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 Undang-Undang PPh)

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 Undang-Undang PPh)

Angka 2. Warisan

Cukup jelas.

Angka 3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh)

Angka 4. Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh).

Angka 5. Beasiswa

Beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan beasiswa yang tidak termasuk objek pajak adapun jenisnya adalah biaya pendidikan (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6. Penghasilan Lain yang tidak termasuk Objek Pajak

Untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain penghasilan pada angka 1 s.d. 4 seperti: penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Angka 1 s.d. 2 - Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
 - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya,
 - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
 - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah

dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

- d. Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% (enam puluh persen) dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan).

Angka 3 - Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, dan Kongsi.

Angka 4 - Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 – Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri tetapi tidak berlaku bila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan Pemilik, Komisaris, Direksi ataupun Pengurus.

Angka 6 - Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek

Kolom ini diisi dengan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Bagian ini diisi apabila suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah karena:

1. Suami atau isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto suami-isteri pada angka 2 dan 3 (status perpajakan PH dan MT) dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. (sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPh)

Contoh 1:

Wajib Pajak A seorang dokter yang membuka praktik di rumah dan pada tahun 2014 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2014 sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan peredaran bruto tahun 2014 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha salon tahun 2013 adalah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak A dan isterinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau jika isteri A menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) maka penghitungan pajak bagi A dan isterinya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan isteri dari usaha salon untuk tahun pajak 2014 tidak digabung karena merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2013) yang

tidak lebih dari Rp4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- b. Penghasilan neto isteri sebesar Rp130.000.000 digabungkan dengan penghasilan neto A sebesar Rp195.000.000 sehingga jumlah penghasilan neto suami-isteri menjadi Rp325.000.000.
- c. Misalnya, atas jumlah penghasilan neto suami-isteri sebesar Rp325.000.000 tersebut pajak yang terutang adalah sebesar Rp37.075.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{- Suami: } \frac{195.000.000}{325.000.000} \times \text{Rp}37.075.000 = \text{Rp}22.245.000$$

$$\text{- Isteri : } \frac{130.000.000}{325.000.000} \times \text{Rp}37.075.000 = \text{Rp}14.830.000$$

Pada SPT Suami, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto isteri sebesar Rp130.000.000,-, sedangkan pada SPT Isteri, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto suami sebesar Rp195.000.000,-.

Contoh 2:

Wajib Pajak B seorang notaris dan pada tahun 2014 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2014 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain menjadi pegawai, isteri B juga menjalankan usaha perdagangan eceran dengan peredaran bruto tahun 2014 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan berdasarkan pembukuan, penghasilan neto dari usaha tersebut adalah sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha perdagangan eceran tahun 2013 adalah sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak B dan isterinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau jika isteri B menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) maka perhitungan pajak bagi B dan isterinya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan isteri dari usaha perdagangan eceran untuk tahun pajak 2014 digabung dengan penghasilan dari pekerjaan karena bukan merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2013) yang melebihi Rp4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga penghasilan neto isteri adalah Rp1.300.000.000 (Rp1.200.000.000 + Rp100.000.000).
- b. Penghasilan neto isteri sebesar Rp1.300.000.000 digabungkan dengan penghasilan neto A sebesar Rp300.000.000 sehingga jumlah penghasilan neto suami-isteri menjadi Rp1.600.000.000.
- c. Misalnya, atas jumlah penghasilan neto suami-isteri sebesar Rp1.600.000.000 tersebut pajak yang terutang adalah sebesar Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{- Suami: } \frac{300.000.000}{1.600.000.000} \times \text{Rp}425.000.000 = \text{Rp}79.687.500$$

$$\text{- Isteri : } \frac{1.300.000.000}{1.600.000.000} \times \text{Rp}425.000.000 = \text{Rp}345.312.500$$

Pada SPT Suami, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto isteri sebesar Rp1.300.000.000,-, sedangkan pada SPT Isteri, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto suami sebesar Rp300.000.000,-.

LAMPIRAN - IV
(FORMULIR 1770 – IV)

- **HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan **harta dan kewajiban/utang usaha** serta **harta dan kewajiban/utang non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

harta dan kewajiban/utang usaha serta harta dan kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir Tahun Pajak.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

KODE HARTA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : harta tidak gerak lainnya

NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak, misalnya:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya (cantumkan merek/jenis dan tahun pembuatannya);
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;
- Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri (cantumkan nama bank untuk setiap rekening simpanan),
- Piutang (cantumkan identitas pihak yang menerima);
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) (cantumkan nama penerbit);
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya) (cantumkan nama perkumpulan);
- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) (cantumkan nama tempat penyertaan modal);
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh)

KETERANGAN – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB atau untuk kendaraan bermotor diisi Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (5)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	061	Rumah Luas 120 m2 Jl. Veteran 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	062	Ruko Luas 300 m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	043	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4.	043	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	014	Deposito (BRI)	1998	50.000.000	
6.	014	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
Jumlah Bagian A			JBA	590.000.000	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk memerinci kewajiban/utang pada akhir tahun dengan mengisi nama dan

alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah pinjaman.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

KODE UTANG – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Daftar Kode Utang:

- 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 109 : Utang Lainnya

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (6).

Contoh pengisian daftar kewajiban/utang:

Wajib Pajak A meminjam kepada Bank BRI cab. Tomang sebesar Rp150.000.000 pada tahun 2006 dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2014 sebesar Rp30.000.000.

No	Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	101	BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2006	Rp30.000.000
		Jumlah Bagian B		JBB	Rp30.000.000

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA ANGGOTA KELUARGA – Kolom (2)

Berisi daftar nama-nama anggota keluarga Wajib Pajak.

NIK – Kolom (3)

Berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA – Kolom (3)

Berisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat Wajib Pajak.

PEKERJAAN – Kolom (4)

Berisi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN INDUK SURAT PEMBERITAHUAN
(FORMULIR 1770)**

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- **DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;**
- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU**
- **DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.**

T A H U N P A J A K

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun buku 2014

2	0	1	4
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1	1	4	s.d	1	2	1	4
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ke ...” diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ke ...” tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi sesuai dengan **jenis usaha pokok** yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, misalnya:

- Usaha Dagang : - Perdagangan besar pakaian jadi
- Perdagangan eceran kertas
- Usaha Industri : - Industri makanan ternak
- Usaha Jasa : - Jasa persewaan bangunan
- Pekerjaan Bebas : - Dokter
- Notaris
- Pekerjaan : - Pegawai baik pemerintah maupun swasta

KLU

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.

NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor faksimili tempat usaha/kantor.

STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri sebagai berikut:

- KK yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
- HB yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- PH yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- MT yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

NPWP ISTERI / SUAMI

Diisi sesuai dengan NPWP isteri atau suami dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri HB, PH atau MT.

PERUBAHAN DATA

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara tertulis dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan, secara terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini.

Yang termasuk dalam perubahan data berupa:

- a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
- b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama;
- c. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi berupa:
 - 1) wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 - 2) isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
 - 3) isteri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 - 4) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT);
- d. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi.

HURUF A : PENGHASILAN NETO**Angka 1 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS**

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir 1770-I halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom (5).

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom (5).

Angka 3 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom (3).

Angka 4 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari lampiran tersendiri. Contoh formulir untuk menghitung penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri adalah sebagai berikut:

**PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara

penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 Undang-Undang PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (konsultan, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2014 sebesar Rp250.000.000 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp7.500.000. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri.....	Rp	250.000.000	
Penghasilan Neto Luar Negeri.....	Rp	50.000.000	+/+
Jumlah penghasilan neto.....	Rp	300.000.000	
PTKP (K/2)	Rp	30.375.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	269.625.000	

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh :

5% x Rp50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp200.000.000	Rp	30.000.000	
25% x Rp19.625.000	Rp	4.906.250	+/+
Jumlah	Rp	37.406.250	

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$$\frac{\text{Rp50.000.000}}{\text{Rp269.625.000}} \times \text{Rp37.406.250} = \text{Rp6.936.718}$$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp6.936.718 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp7.500.000.

Angka 5 – JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 1 s.d angka 4.

Angka 6 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012).

Contoh:

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp1.000.000/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan peredaran bruto setahun sebesar Rp7.000.000 (peredaran bruto tahun sebelumnya sebesar Rp5.000.000) dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp250.000/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp25.000/bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha		Jumlah
Penghasilan Bruto	12.000.000	7.000.000		19.000.000
Biaya Jabatan/Biaya Usaha	<u>600.000</u>	<u>6.300.000</u>	*)	<u>6.900.000</u>
Penghasilan Neto	11.400.000	700.000		12.100.000
Zakat atas Penghasilan 2,5%	285.000	17.500		302.500

Catatan:

1. Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar Rp285.000.
2. Zakat sebesar Rp17.500 tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan karena atas penghasilan dari usaha dikenakan pajak yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

*) Biaya Usaha sebesar Rp6.300.000 terdiri dari :
 Gaji Pegawai Rp6.000.000 (12 x 2 x Rp250.000) dan
 Biaya listrik Rp300.000 (12 x Rp25.000)

2. Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll).

Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp5.000.000 dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan yang tidak teratur = Rp 5.000.000
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp5.000.000 = Rp 125.000

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut tidak termasuk yang dikenakan PPh Final.

Angka 7 – JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 5 dengan jumlah angka 6.

HURUF B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN

Hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan **pembukuan**. Disisikan di sini jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

Contoh :

Tuan Budiman dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut :

Tahun 2010, laba fiskal	= Rp200.000.000
Tahun 2011, rugi fiskal	= (Rp300.000.000)
Tahun 2012, laba fiskal	= NIHIL
Tahun 2013, laba fiskal	= Rp100.000.000
Tahun 2014, laba fiskal	= Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2010	= <u>Rp 200.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 1.000.000.000)
Rugi fiskal tahun 2011	= <u>Rp 300.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2012	= <u>NIHIL</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2013	= <u>Rp 100.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 900.000.000)
Laba fiskal tahun 2014	= <u>Rp 800.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	= (Rp 100.000.000)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015**, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000 **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2015 dan 2016, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

Apabila jumlah kerugian yang dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berasal dari sisa kerugian beberapa tahun lalu, supaya dibuatkan rincian dalam lampiran tersendiri.

PERHATIAN :

- Apabila jumlah seluruh penghasilan neto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif (minus), maka Angka 7 diisi dengan **NIHIL**, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang diisikan pada Angka 8 paling banyak adalah sebesar penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan pada Angka 7.

Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh)

Angka 9 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 7 dengan jumlah pada Angka 8.

Angka 10 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp24.300.000 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp24.300.000 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal :
 - c.1. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - c.2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c.3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 10 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Catatan :

Isikan iumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK/ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/I/ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K/ adalah kawin tanpa tanggungan
 - K/ adalah kawin + 2 orang tanggungan
 - K/I/ adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.
- f. PTKP bagi masing-masing suami-isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh).

Contoh :

Suami-isteri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan isteri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami-isteri tersebut adalah sebagai berikut:

- Suami : TK/
- Isteri : TK/

Angka 11 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan pada Angka 9 dengan Angka 10. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka Angka 11 diisi dengan **NIHIL**.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 11 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

HURUF C : PPh TERUTANG

Angka 12 – PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Angka 11.

Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2014 sebesar Rp96.800.000. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp96.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp64.400.000
PPh yang terutang :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp14.400.000	<u>Rp 2.160.000</u> +/-
Jumlah	Rp 4.660.000

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2014 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas mulai Oktober s.d. Desember 2014 sebesar Rp10.325.075. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	=	Rp	10.325.075	
Penghasilan 1 tahun :				
(12 / 3) X Rp10.325.075	=	Rp	41.300.300	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	=	Rp	<u>24.300.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp	17.000.300	
Dibulatkan menjadi	=	Rp	17.000.000	
(untuk penerapan tarif)				

PPH yang terutang 1 tahun
 = 5% x Rp17.000.000 = Rp 850.000

PPH yang terutang tahun 2014 (3 bulan)
 = (3 / 12) x Rp850.000 = Rp 212.500

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2014 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000 dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2013 adalah sebesar Rp4.825.000.000. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan neto untuk Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta (PH) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya seorang agen asuransi pada Tahun Pajak 2014 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami		Rp	219.608.000	
Penghasilan Neto isteri			<u>Rp 109.192.000</u>	+/+
Penghasilan Neto gabungan		Rp	328.800.000	
PTKP: K/I/3		Rp	<u>56.700.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak		Rp	272.100.000	
PPH terutang gabungan (suami dan isteri) :				
5 % x Rp 50.000.000	=	Rp	2.500.000	
15% x Rp200.000.000	=	Rp	30.000.000	
25% x Rp 22.100.000	=	Rp	<u>5.525.000</u>	+/+
PPH terutang gabungan (suami dan isteri) :	=	Rp	38.025.000	

a. Untuk SPT Suami
 PPh terutang diisi = $\frac{219.608.000}{328.800.000} \times Rp38.025.000 = \mathbf{Rp25.397.184}$

b. Untuk SPT Isteri
 PPh terutang diisi = $\frac{109.192.000}{328.800.000} \times Rp38.025.000 = \mathbf{Rp12.627.816}$

4. Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2014 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000 dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2013 adalah sebesar Rp4.825.000.000. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan neto untuk Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung suami, sedangkan isterinya seorang agen asuransi pada Tahun Pajak 2014 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000.

a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :

Penghasilan Neto suami		Rp	219.608.000	
PTKP (TK/3)		Rp	<u>30.375.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak		Rp	189.233.000	
PPH terutang suami:				
5 % x Rp 50.000.000		Rp	2.500.000	
15% x Rp139.233.000		Rp	<u>20.884.950</u>	+/+
Jumlah		Rp	23.384.950	

b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri :

Penghasilan Neto isteri	Rp109.192.000
PTKP (TK)	<u>Rp 24.300.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 84.892.000
PPh terutang isteri :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp34.892.000	<u>Rp 5.233.800</u> +/-
Jumlah	Rp 7.733.800

Contoh Perhitungan pada nomor 3 di atas dibuat di dalam lembar tersendiri dan sebagai Lampiran di dalam penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), baik suami maupun isteri.

Contoh lain dalam membuat perhitungan dan contoh lembar perhitungan yaitu sebagai berikut:

Data:

Nama : Hendra Sialagan
NPWP : 08.296.172.2.007.000
Pekerjaan : Dagang Tekstil/Direktur CV Inovasi
Status : Kawin
Tanggungannya : 1 orang anak (**PTKP K/II/1**)

Tahun 2014

Peredaran bruto atau omzet dari usaha dagang tekstil Hendra Sialagan adalah Rp5.000.000.000 dan peredaran bruto tahun pajak 2013 adalah Rp4.850.000.000. Berdasarkan pembukuan, penghasilan neto Tahun Pajak 2014 atas usaha dagang tersebut adalah sebesar Rp500.000.000.

Penghasilan lainnya pada tahun 2014 adalah :

1. Gaji bersih sebagai direktur di CV Inovasi sebesar Rp 44.400.000
2. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000 (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000)

Data tambahan:

Bahwa Hendra Sialagan memiliki isteri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (**NPWP sendiri yang terpisah dengan suami**) dan menerima penghasilan neto selama tahun 2014 total sebesar Rp141.000.000 yang berasal dari :

1. Penghasilan sebagai karyawan sebesar Rp129.000.000.
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp12.000.000.

Dari data di atas perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan isterinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri di bawah ini.

Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT):

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN
PENGHASILAN (PH) ATAU ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	500.000.000	-
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	44.400.000	129.000.000
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	38.000.000	12.000.000
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	582.400.000	141.000.000
7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	582.400.000	141.000.000

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	723.400.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK [K / I / 1]	52.650.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	670.750.000
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
1	5% x 50.000.000	2.500.000
2	15% x 200.000.000	30.000.000
3	25% x 250.000.000	62.500.000
4	30% x 170.750.000	51.225.000
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	146.225.000
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	117.723.860
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	28.501.140

Jakarta, 10 Maret 2015

SUAMI

Nama : HENDRA SIALAGAN
 NPWP : 08.296.172.2-007.000
 Tanda Tangan

Hendra Sialagan

ISTERI

Nama : Megan Susilawati
 NPWP : 07.890.123.4-567.000
 Tanda Tangan

Megan Susilawati

Angka 13 - PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2013 dari X Ltd di luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2013 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2014, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000 tersebut diisikan dalam angka 13 ini menambah PPh terutang tahun 2014.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 14 – JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 12 dengan jumlah angka 13.

HURUF D : KREDIT PAJAK

Angka 15 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/ DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Diisi dari Formulir 1770 – II Jumlah Bagian A Kolom (7)

Angka 16 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG/ DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 14 dengan jumlah pada angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 17 – PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Pasal 25 BULANAN

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	=	Rp2.000.000
Telah dibayar	=	Rp1.500.000 -/-
Kurang dibayar	=	Rp 500.000
Sanksi administrasi berupa bunga	=	Rp 20.000
Sanksi administrasi berupa denda	=	Rp 100.000 +/-
Jumlah yang harus dibayar	=	Rp 620.000

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp500.000 (hanya pokok pajak).

Angka 18 – JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a s.d b.

HURUF E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 19 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 18. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 20 – PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada 19 b.

Wajib Pajak harus memberi tanda (X) dalam kotak yang tersedia.

Permohonan ini tidak berlaku apabila kelebihan pembayaran berasal dari PPh yang ditanggung Pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain kriteria yang diatas dapat juga diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(Pasal 17D Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

HURUF F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Angka 21 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR

DIHITUNG BERDASARKAN:

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai:

- Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah pada angka 16.
- Perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu).

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib melampirkan Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha dengan format sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010.

**Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto Pedagang Pengecer	PPh Pasal 25 Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

c. Penghitungan dalam lampiran tersendiri apabila:

1. Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan

1.1. Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan atau Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014:

a. Kerugian habis dikompensasi

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 128.800.000
Kerugian tahun 2013 Rp20.000.000	
Kompensasi atas kerugian 2013 (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp 20.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 108.800.000
PTKP – K/3 (jumlah pada Angka 10)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada Angka 11)	<u>Rp 76.400.000</u>

Catatan :

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2014 Rp 2.250.000

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2015 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2014 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014	Rp 128.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 96.400.000
PPh terutang:	
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000	
15% x Rp46.400.000 = <u>Rp6.960.000</u> +/+	
	Rp 9.460.000
Jumlah PPh Ps. 21,22,23, dan 24	<u>Rp 2.250.000</u> -/-
	Rp 7.210.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 :
 $(1/12) \times \text{Rp}7.210.000 = \text{Rp } 600.833$

b. Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian tahun 2009 Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp128.800.000</u> -/-

Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
---	-------

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2009 sebesar Rp50.000.000 (Rp178.800.000 dikurangi Rp128.800.000) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2014	Rp2.250.000
--	-------------

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2015 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2014 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014	Rp 128.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 96.400.000

PPh terutang:

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
 15% x Rp46.400.000 = Rp6.960.000 +/-

	Rp 9.460.000
Jumlah PPh Ps. 21,22,23, dan 24	<u>Rp 2.250.000</u> -/-
	Rp 7.210.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 :
 $(1/12) \times \text{Rp}7.210.000 = \text{Rp } 600.833$

- 1.2. Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun Pajak yang bersangkutan tidak merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya adalah NIHIL.

Contoh A :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian Tahun Pajak 2013 Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp128.800.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 2.250.000

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2013 yang belum dikompensasi sebesar Rp50.000.000 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015.

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014	Rp 128.800.000
Sisa kerugian Tahun Pajak 2013 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015	<u>Rp 50.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 78.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 46.400.000
PPH terutang :	
5% x Rp46.400.000	Rp 2.320.000
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp 2.250.000</u> -/-
	<u>Rp 70.000</u>
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015: (1/12) x Rp70.000	Rp 5.833

Contoh B :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian Tahun Pajak 2013 Rp257.800.000 Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	Rp128.800.000 -/- -----
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL =====

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014	Rp 128.800.000
Sisa kerugian Tahun Pajak 2013 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015	Rp 129.000.000

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak 2014, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 adalah NIHIL.

2. Terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu)

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp516.800.000
Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24	Rp 51.250.000
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000)	Rp 1.200.000

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015:

Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada Angka 5)	Rp 516.800.000
Penghasilan Neto tidak teratur	<u>Rp 60.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto teratur	Rp 456.800.000
PTKP K/3	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 424.400.000

PPh Terutang :		
5% x Rp 50.000.000 =		Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000 =		Rp 30.000.000
25% x Rp174.400.000 =		<u>Rp 43.600.000</u> +/+
		Rp 76.100.000
Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2014 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)		<u>Rp 51.250.000</u> -/-
		Rp 24.850.000
Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2015: (1/12) x Rp24.850.000		Rp 2.070.833

3. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan atau terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran PPh pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Contoh 1:

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	Rp128.800.000
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 3.220.000</u> -/-
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp125.580.000
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8)	<u>Rp 20.000.000</u> -/-
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Rp105.580.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 73.180.000

Atau :

Contoh 2:

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian tahun 2009: Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah pada angka 8)	<u>Rp128.800.000</u> -/-
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Nihil

Catatan :

Kerugian Tahun Pajak 2009 setelah dikompensasi, sisanya sebesar Rp50.000.000 (Rp178.800.000 – Rp128.800.000) tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2015 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 untuk kedua contoh di atas:

Penghasilan neto (jumlah pada angka 5)	Rp128.800.000
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 3.220.000</u> -/-
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp125.580.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	<u>Rp 32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 93.180.000
PPh Terutang :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp43.180.000	<u>Rp 6.477.000</u> +/+
	Rp 8.977.000
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2014	<u>Rp 2.250.000</u> -/-
	Rp 6.727.000
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015: 1/12 x Rp. 6.727.000	
	Rp 560.583

Perhatian :

1. **Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.**
2. **Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus Untuk beberapa Bulan.**

HURUF G: LAMPIRAN

Selain Formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV (baik yang diisi maupun yang tidak diisi) harus dilampirkan pula :

- a. Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP);
- b. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang bersangkutan, yaitu pelunasan PPh yang kurang dibayar pada Angka 19 (Pasal 29 Undang-Undang PPh);
- c. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 28 Undang-Undang KUP). Rekapitulasi biaya harus dilampirkan jika terdapat penghasilan lain dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. Bentuk rekapitulasi bulanan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d. Perhitungan kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang melaporkan adanya kompensasi kerugian. (Lihat contoh perhitungan kompensasi kerugian);
- e. Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan Yang Dibayar/ Dipotong di Luar Negeri;
- f. Fotokopi;
 - Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT) **dan/atau**;
 - Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya);
- g. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
- h. Diisi lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak seperti contoh pada huruf I di bawah;
- i. Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan suami-isteri PH atau MT (Contoh Lampiran dapat dilihat pada halaman 35, bagian Induk SPT HURUF C: PPh Terutang, di Petunjuk Pengisian ini);
- j. Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu;
- k. Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per Masa Pajak dan per Tempat Usaha (Contoh dapat dilihat pada halaman 20 di Petunjuk Pengisian ini);
- l. Diisi lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya:
 - Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama;
 - Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang masih berlaku untuk WP orang asing;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (*Certificate of Income*) dari perusahaan induk untuk WP orang asing.

Catatan :

- Berilah tanda **(X)** dalam kotak yang sesuai.
- Di sebelah kanan atas dari setiap lampiran tambahan supaya ditulis **Lampiran**.
- Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi maka dapat dibuat lampiran tambahan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat, sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan ini. Apabila ternyata SPT ini diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Berilah tanda **(X)** dalam kotak yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEDERHANA

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- **DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.**

(FORMULIR 1770 S)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
2. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

Penghasilan suami-isteri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:

- a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
5. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen

Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

6. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui *website* www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
7. penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
8. kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
9. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
11. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
12. apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
13. setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Isteri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Isteri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

0	7	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WP :

K	A	R	T	O	N	O													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jenis Usaha :

P	E	G	A	W	A	I	N	E	G	E	R	I	S	I	P	I	L																					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Telepon :

0	7	2	1	-	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STATUS
PERPAJAKAN
SUAMI-ISTERI :

<input type="checkbox"/>	KK	<input type="checkbox"/>	HB	<input type="checkbox"/>	PH	<input checked="" type="checkbox"/>	MT
--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------	----

NPWP
ISTERI/ SUAMI :

0	7	9	8	7	6	5	4	3	5	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).

LAMPIRAN - I
(FORMULIR 1770 S - I)

- **PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Angka 2 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 3 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh).

Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

a. Hadiah undian

Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari:

- perlombaan olah raga;
 - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
 - kuis di televisi/radio;
 - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770 S-I) Bagian A Nomor 4 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II (Formulir 1770 S-II) Bagian A Nomor 4 (Hadiah Undian).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. (Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya:

1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
2. keuntungan karena pembebasan utang;
3. penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
4. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
5. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
6. penghasilan dari anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan neto kolom (3) dari masing-masing jenis penghasilan.

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

Bantuan/sumbangan/hibah yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh).

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 Undang-Undang PPh).

Angka 2 - WARISAN

Cukup Jelas.

Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh).

Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh).

Angka 5 - BEASISWA

Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009)

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 5 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)

Angka 1 dan Angka 2 – BANTUAN/SUMBANGAN/WARISAN

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
 - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah

- dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau
- 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
 - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- d. Dalam hal harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan- Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan).

Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 - BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

Dalam hal isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S - II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat

Final, Nomor 13: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.**

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.11/2013)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, **kecuali pemotongan PPh yang bersifat final** (Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang **sebenarnya** dibayar/dipotong/terutang atas

penghasilan di luar negeri lebih besar dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar “**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**” tersebut (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). Penghitungan **batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan** dapat dilihat pada bagian **Petunjuk Pengisian Induk SPT, Angka 4: Penghasilan Neto Luar Negeri** di halaman 18 Petunjuk Pengisian ini.

PPH PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 - A1.**

PPH DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut pada Kolom (7).

LAMPIRAN – II
(FORMULIR 1770 S - II)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAP NEGARA (SBN)

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Bertahap Negara:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Bertahap Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Bertahap Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Angka 2 - BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Angka 3 - PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Penjualan Saham di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4 - HADIAH UNDIAN

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5 - PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat

Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Angka 6 - HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Angka 7 - PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008.

Angka 8 - SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.

Angka 9 - BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("*Built Operate and Transfer*").

Angka 10 – BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Angka 11 - PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

Angka 12 - DIVIDEN

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. pembagian laba dalam bentuk saham;
5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi; dan
12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang PPh Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Angka 13 - PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK).

Angka 14 – PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 13.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

PPh TERUTANG - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah PPh terutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.

BAGIAN B: HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan **harta usaha** serta **harta non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
 3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);
- harta usaha serta harta non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

KODE HARTA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang:

- 021 : piutang

022 : piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : harta tidak gerak lainnya

NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak, misalnya:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya (cantumkan merek/jenis dan tahun pembuatannya);
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;
- Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri (cantumkan nama bank untuk setiap rekening simpanan),
- Piutang (cantumkan identitas pihak yang menerima);
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) (cantumkan nama penerbit);
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya) (cantumkan nama perkumpulan);
- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) (cantumkan nama tempat penyertaan modal);
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh)

KETERANGAN – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah

diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB atau untuk kendaraan bermotor diisi Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (5)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	061	Rumah Luas 120 m2 Jl. Veteran 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	062	Ruko Luas 300 m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	043	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4.	043	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	014	Deposito (BRI)	1998	50.000.000	
6.	014	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
Jumlah Bagian B			JBB	590.000.000	

BAGIAN C: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan **kewajiban/utang usaha** serta **kewajiban/utang non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

kewajiban/utang usaha serta kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

KODE UTANG – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Daftar Kode Utang:

- 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 109 : Utang Lainnya

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (6).

Contoh pengisian daftar kewajiban/utang:

Wajib Pajak A meminjam kepada Bank BRI cab. Tomang sebesar Rp150.000.000 pada tahun 2006 dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2014 sebesar Rp30.000.000.

No	Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	101	BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2006	Rp30.000.000
		Jumlah Bagian C		JBC	Rp30.000.000

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama anggota keluarga Wajib Pajak.

NIK – Kolom (3)

Kolom ini diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA- Kolom (4)

Kolom ini diisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat Wajib Pajak.

PEKERJAAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan jenis pekerjaan anggota keluarga Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN INDUK SURAT PEMBERITAHUAN
(FORMULIR 1770 S)**

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun Pajak 2014

2	0	1	4
---	---	---	---

Kotak () SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan " Ke-...." diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan " Ke-...." tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS

N P W P

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap.

KODE LAPANGAN USAHA (KLU)

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.

NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri sebagai berikut:

- KK yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
- HB yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- PH yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- MT yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

N P W P ISTERI / SUAMI

Diisi sesuai dengan NPWP suami atau isteri dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri HB, PH atau MT.

PERUBAHAN DATA

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara tertulis dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan, secara terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini.

Yang termasuk dalam perubahan data berupa:

- a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
- b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
- c. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi berupa:

- 1) wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 - 2) isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
 - 3) isteri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 - 4) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT);
- d. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi.

Huruf A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain.

Dalam hal isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S - II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.

Catatan:

Jika Wajib Pajak membayar iuran pensiun sendiri (tidak melalui pemberi kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, maka agar iuran pensiun tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto maka Wajib Pajak harus menggunakan formulir 1770.

Angka 2 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

Angka 3 - PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut:

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.

- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 Undang-Undang PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (pegawai, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2014 sebesar Rp250.000.000 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp7.500.000. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri.....	Rp	250.000.000	
Penghasilan Neto Luar Negeri.....	Rp	50.000.000	+/+
Jumlah penghasilan neto.....	Rp	300.000.000	
PTKP (K/2)	Rp	30.375.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	269.625.000	

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh :

5% x Rp50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp200.000.000	Rp	30.000.000	
25% x Rp19.625.000	Rp	4.906.250	+/+
Jumlah	Rp	37.406.250	

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$$\frac{\text{Rp}50.000.000}{\text{Rp}269.625.000} \times \text{Rp}37.406.250 = \text{Rp}6.936.718$$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp6.936.718 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp7.500.000.

Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3.

Angka 5 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012).

Contoh :

Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp2.000.000 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :

Penghasilan Bruto	Rp	24.000.000	
Biaya Jabatan	Rp	1.200.000	-/-
Penghasilan Neto	Rp	22.800.000	

Zakat atas Penghasilan 2,5% **Rp 570.000**

Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah sebesar Rp570.000

Angka 6 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.

Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 7 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp24.300.000 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp24.300.000 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal :
 - c.1. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - c.2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c.3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 7 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK/ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/I/ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K/ adalah kawin tanpa tanggungan
- K/ adalah kawin + 2 orang tanggungan
- K/I/ adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

- f. PTKP bagi masing-masing suami-isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh).

Contoh :

Suami-isteri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan isteri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami-isteri tersebut adalah sebagai berikut:

- Suami : TK/
- Isteri : TK/

Angka 8 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 8 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Huruf C : PPh TERUTANG
Angka 9 - PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Catatan :

Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

- Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp96.800.000. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp96.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp64.400.000

PPh yang terutang :

5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp14.400.000	<u>Rp 2.160.000</u> +/-
Jumlah	Rp 4.660.000

- Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2014 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan mulai Oktober s.d. Desember 2014 sebesar Rp10.325.075. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	=	Rp10.325.075
Penghasilan 1 tahun :		
(12 / 3) X Rp10.325.075	=	Rp41.300.300
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	=	<u>Rp24.300.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp17.000.300
Dibulatkan menjadi	=	Rp17.000.000
(untuk penerapan tarif)		

PPh yang terutang 1 tahun
= 5% x Rp17.000.000 = Rp 850.000

PPh yang terutang tahun 2014
(3 bulan) = (3 / 12) X Rp850.000 = Rp 212.500

- Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2014 menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan pada PT A sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan penghasilan (PH) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya seorang karyawan pada PT B menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp219.608.000
Penghasilan Neto isteri	<u>Rp109.192.000</u> +/-
Penghasilan Neto gabungan	Rp328.800.000
PTKP: K/I/3	<u>Rp 56.700.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp272.100.000
PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :	
5 % x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	= Rp30.000.000
25% x Rp 22.100.000	= <u>Rp 5.525.000</u> +/-
PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :	= Rp38.025.000

- a. Untuk SPT Suami
 PPh terutang diisi = $\frac{219.608.000}{328.800.000} \times \text{Rp}38.025.000 = \text{Rp}25.397.184$
- b. Untuk SPT Isteri
 PPh terutang diisi = $\frac{109.192.000}{328.800.000} \times \text{Rp}38.025.000 = \text{Rp}12.627.816$

4. Dalam hal suami–isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh penghitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2014 menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung oleh suami, sedangkan isterinya seorang karyawan pada Tahun Pajak 2014 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000.

- a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :

Penghasilan Neto suami	Rp219.608.000
PTKP (TK/3)	Rp 30.375.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp189.233.000

PPh terutang suami:

5 % x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000
15% x Rp139.233.000,-	Rp20.884.950 +/-
Jumlah	Rp23.384.950

- b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri :

Penghasilan Neto isteri	Rp109.192.000
PTKP (TK)	Rp 24.300.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 84.892.000

PPh terutang isteri :

5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp34.892.000	Rp 5.233.800 +/-
Jumlah	Rp 7.733.800

Contoh Perhitungan pada Kasus 3 di atas dibuat di dalam lembar tersendiri dan sebagai Lampiran di dalam penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), baik suami maupun isteri.

Angka 10 – PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh:

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2013 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2013 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2014, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh terutang tahun 2014.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 11 - JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.

Huruf D : KREDIT PAJAK**Angka 12 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI**

Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7).

Angka 13 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 14 - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI**a. PPh PASAL 25**

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai

berikut : Angsuran PPh Pasal 25 yang	=	Rp2.000.000
Telah dibayar	=	Rp1.500.000 -/-
Kurang dibayar	=	Rp 500.000
Sanksi administrasi berupa bunga	=	Rp 20.000
Sanksi administrasi berupa denda	=	Rp 100.000 +/-
Jumlah yang harus dibayar	=	Rp 620.000

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp500.000 (hanya pokok pajak)

Angka 15 - JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.b.

Huruf E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR**Angka 16 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)**

Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15.

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 17 - PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kanwil DJP bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain kriteria yang diatas dapat juga diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(Pasal 17D Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Angka 18 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

Penghasilan neto tahun 2014	Rp 119.585.000
Zakat atas Penghasilan 2,5%	Rp <u>2.989.625</u> -/-
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp 116.595.375
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp <u>32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 84.195.375
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp 84.195.000
PPh Terutang :	
5% x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000
15% x Rp 34.195.000,-	Rp <u>5.129.250</u> +/-
Jumlah PPh terutang	Rp 7.629.250
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun 2014	Rp <u>3.250.000</u> -/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 4.379.250
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 (1/12) x Rp4.379.250	Rp 364.937

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN

Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.

- a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.
- b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan

Ilustrasi:

1. Terdapat penghasilan tidak teratur.

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) contohnya adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2014, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 516.800.000
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24	Rp 51.250.000
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000)	Rp 1.200.000

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 516.800.000
Penghasilan Neto tidak teratur	Rp <u>60.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto teratur	Rp 456.800.000
PTKP (K/3)	Rp <u>32.400.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 424.400.000

PPh Terutang:	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000	Rp 30.000.000
25% x Rp 174.400.000	Rp 43.600.000 +/+
Jumlah PPh terutang	Rp 76.100.000
Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2014 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	Rp 51.250.000 -/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 24.850.000
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 (1/12) x Rp24.850.000	Rp 2.070.833

2. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk Tahun Pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2014 :

Penghasilan neto	Rp 119.585.000
Zakat atas Penghasilan 2,5%	Rp 2.989.625 -/-
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp 116.595.375
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 32.400.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 84.195.375
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp 84.195.000

PPh Terutang :

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 34.195.000	Rp 5.129.250 +/+
Jumlah PPh terutang	Rp 7.629.250
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2014	Rp 3.250.000 -/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp 4.379.250
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 (1/12) x Rp4.379.250	Rp 364.937

Perhatian :

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus untuk Beberapa Bulan.

Huruf G : LAMPIRAN

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Huruf b – Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

Huruf c – Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. (Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KUP)

Huruf d – Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin dengan status perpajakan suami-isteri PH atau MT

Contoh Perhitungan :

Data

Nama : Hendra Sialagan
NPWP : 08.296.172.2.007.000
Pekerjaan : Direktur PT Inovasi
Status : Kawin
Tanggungan : 1 orang anak (**PTKP K/II/1**)

Tahun 2014

1. Gaji bersih sebagai direktur di PT Inovasi sebesar Rp544.400.000
2. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000 (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000)

Data tambahan:

Bahwa Hendra Sialagan memiliki isteri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (**NPWP sendiri yang terpisah dengan suami**) dan menerima penghasilan neto selama tahun 2014 total sebesar Rp141.000.000 yang berasal dari :

1. Penghasilan sebagai karyawan sebesar Rp129.000.000.
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp12.000.000.

Dari data di atas perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan isterinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri di bawah ini.

Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT):

**LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN
PENGHASILAN (PH) ATAU ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)**

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	-	-
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	544.400.000	129.000.000
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	38.000.000	12.000.000
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	582.400.000	141.000.000
7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	582.400.000	141.000.000

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	723.400.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK [K / I / 1]	52.650.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	670.750.000
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
1	5% x 50.000.000	2.500.000
2	15% x 200.000.000	30.000.000
3	25% x 250.000.000	62.500.000
4	30% x 170.750.000	51.225.000
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	146.225.000
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	117.723.860
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	28.501.140

Jakarta, 10 Maret 2015

SUAMI

Nama : HENDRA SIALAGAN
NPWP : 08.296.172.2-007.000
Tanda Tangan

Hendra Sialagan

ISTERI

Nama : Megan Susilawati
NPWP : 07.890.123.4-567.000
Tanda Tangan

Megan Susilawati

Huruf e - Lampiran Lainnya: Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan lain-lain.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BAGI
WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA
UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

(FORMULIR 1771 DAN FORMULIR 1771/\$)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta menandatangani;
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP)/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
9. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;

10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012;
12. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan PPh Badan menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. Kolom Identitas

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha dan Negara Domisili Kantor Pusat (khusus BUT)) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WP :

PT.	MAJU	MAKMUR	SENTOSA	JAYA										
-----	------	--------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jenis Usaha :

INDUSTRI	FURNITUR	DARI	KAYU											
----------	----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Telepon :

0	7	2	1	-	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menggunakan Formulir 1771/\$.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal.

Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluhjuta rupiah* adalah 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).

LAMPIRAN – I
(FORMULIR 1771 – I dan FORMULIR 1771 – I / \$)
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

Yang dimaksud dengan penghasilan neto komersial dalam negeri adalah penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran/biaya-biaya sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat azas, sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf a - PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri.

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN

Diisi dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut Wajib Pajak tertentu (misal: bank, dana pensiun, reksadana, organisasi sosial, perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya.

Huruf c - BIAYA USAHA LAINNYA

Diisi dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

Huruf d - PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a-1b-1c)

Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi harga pokok penjualan dikurangi Biaya Usaha Lainnya.

Huruf e - PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

Diisi dengan jumlah Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a, seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

Huruf f - BIAYA DARI LUAR USAHA

Diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

Huruf g - PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e-1f)

Diisi dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

Huruf h – Jumlah (1d+1g)

Cukup jelas.

Angka 2 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

Diisi dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran khusus 7A/7B kolom (5) „Jumlah Neto“.

Angka 3 : JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h+2)

Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 - I dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya.

Angka 5 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto

komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada:

- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4) cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan;
- 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Lihat : * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.

Huruf c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

Huruf e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

- Penghasilan yang dikenai zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

Huruf f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, PPh badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf h. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf i. Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf j. Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing.

Huruf l. Penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenai PPh tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.42/2002 tentang Perlakuan PPh Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

Angka 6 : PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf b. Diisi dari Lampiran Khusus I A/I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf c. Penyesuaian berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ./1999 tentang Pengakuan Penghasilan Dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu;

* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/PJ./2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha;

* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

Angka 7 : FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO Angka

7a diisi tahun ke-berapa fasilitas tersebut telah digunakan.

Angka 7b diisi dengan jumlah fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terdapat dalam daftar fasilitas penanaman modal angka 5b (lampiran khusus 4A/4B).

Angka 8 : PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5m dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b.

LAMPIRAN - II
(FORMULIR 1771 – II dan FORMULIR 1771 – II / \$)

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN
BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL**

Lampiran ini diisi dengan perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan Lampiran 1771-I angka 1 huruf b, c dan f.

- Kolom (1) : nomor urut
- Kolom (2) : perincian
- Kolom (3) : diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (4) : diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang bukan merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (5) : diisi dengan Biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1771 - III dan FORMULIR 1771 – III / \$)
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

Lampiran ini diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri, atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak ini.

Pemotongan PPh Pasal 26 yang dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang PPh.

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran.
- Kolom (3) : diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Alamat Bank tempat pembayaran.
- Kolom (4) : diisi dengan:
 - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
 - Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut
- Kolom (7) : diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
Untuk pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 yang pembayarannya dilakukan sendiri, kolom (7) diisi dengan kata "SSP" atau "SSPCP".
- Kolom (8) : diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy

Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban perpajakan.

LAMPIRAN - IV
(FORMULIR 1771 – IV DAN FORMULIR 1771 – IV / \$)

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Lampiran ini diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri, termasuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

Bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, **wajib** melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak dari masing-masing tempat usaha dengan contoh format sebagai berikut:

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama : PT. Thellomoyo
 NPWP : 07.555.666.2-001.000
 Alamat : Jalan Murai Batu No. 18, Jakarta Timur

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
1	07.555.666.2-001.000	Jalan Murai Batu		
	Januari	No. 18, Jakarta	100.000.000	1.000.000
	Februari	Timur	150.000.000	1.500.000

	Desember		100.000.000	1.000.000
Subtotal			1.300.000.000	13.000.000
2.	07.555.666.2-201.001	Jalan Ribud Samudra		
	Januari	No. 66, Medan	50.000.000	500.000
	Februari		45.000.000	450.000

	Desember		75.000.000	750.000
Subtotal			600.000.000	6.000.000
Jumlah			1.900.000.000	19.000.000

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Ttd dan cap perusahaan
 Nama Lengkap Pengurus/Kuasa

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

LAMPIRAN - V

(FORMULIR 1771 – V dan FORMULIR 1771 – V / \$)

- ❖ **DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**
- ❖ **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

Bagian A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NPWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal. Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan **“Tidak Ada”**
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah modal yang disetor
- Kolom (6) : diisi dengan persentase kepemilikan
- Kolom (7) : diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Bagian B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NPWP Pengurus dan Komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan **“Tidak Ada”**
- Kolom (5) : diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

Catatan:

- Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : **“Tidak Ada”**, pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.
- Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap untuk kondisi akhir periode tahun pajak bersangkutan (tahun pajak pelaporan SPT).

Lihat: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2003 tentang kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris.

LAMPIRAN - VI
(FORMULIR 1771 – VI dan FORMULIR 1771 – VI / \$)

- ❖ **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**
- ❖ **DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**
- ❖ **DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

- Ketiga daftar diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan.
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan : “**Tidak Ada**”, pada kolom (2).

INDUK SPT
(FORMULIR 1771 dan FORMULIR 1771 / \$)

- **TAHUN PAJAK** : Isilah kotak yang tersedia dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan.
Contoh : Tahun Pajak 2014

2	0	1	4
---	---	---	---

Jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT, maka isilah kotak SPT Pembetulan dengan tanda silang (X) dan isilah titik-titik dengan angka banyaknya melakukan pembetulan. Namun jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan titik-titik tersebut tidak perlu diisi.

- **BAGIAN IDENTITAS**

- NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP
- NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP
- JENIS USAHA : Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.
Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari satu, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang utama/inti.
- KLASIFIKASI : diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.
- NO. TELEPON : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak
- NO. FAKS. : Diisi dengan nomor faksimili Wajib Pajak

- PERIODE PEMBUKUAN : Diisi sesuai dengan periode pembukuan Wajib Pajak.
Misalnya:

Periode Pembukuan Januari - Desember:

0	1	1	4	s/d	1	2	1	4
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Periode Pembukuan April - Maret:

0	4	1	4	s/d	0	3	1	5
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

- NEGARA DOMISILI : Diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal kantor pusat BUT di luar negeri sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, atau dalam hal belum ada P3B, berdasarkan ketentuan Undang- undang Perpajakan Indonesia.
- KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)

- **BAGIAN PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN**

- PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN : Dalam hal menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sebutkan Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak, serta tahun dimulainya.
Nyatakan apakah pembukuan/laporan keuangan untuk tahun buku ini "Diaudit" atau "Tidak Diaudit" oleh Akuntan Publik, dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda (X).

Jika diaudit, isilah Opini Akuntan dalam kotak yang tersedia dengan kode opini akuntan sebagai berikut:

Kode Opini Akuntan	Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Wajar Dengan Pengecualian
3	Tidak Wajar
4	Tidak Ada Opini

- NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan nama Kantor Akuntan atau nama Konsultan yang menandatangani laporan audit.
- NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.
- NAMA AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan Nama Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit.
- NPWP AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	:	Diisi dengan nama Kantor Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	:	Diisi dengan NPWP Kantor Konsultan Pajak apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.
NAMA KONSULTAN PAJAK	:	Diisi dengan nama Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.
NPWP KONSULTAN PAJAK	:	Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.

▪ **Huruf A. PENGHASILAN KENA PAJAK**

Angka 1 - PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-I Nomor 8 Kolom (3)

Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom "Tahun Pajak Ini" (lampiran khusus 2A/2B).

- Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian kolom "Tahun Pajak Ini" dari Lampiran Khusus 2A/2B Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
- Diisi dengan nilai "0" (nol), apabila angka 1 menyatakan kerugian (negatif).
(Lihat contoh pengisian Formulir Lampiran Khusus 2A/2B)

Angka 3 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2.

▪ **Huruf B. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG**

Angka 4 - PPh TERUTANG

Pilihlah salah satu tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kotak yang tersedia.

a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh tarif tersebut sejak Tahun Pajak 2010 menjadi 25 %.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

Jumlah peredaran bruto dalam Tahun Pajak 2010 Rp 54.000.000.000,00

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp 4.000.000.000,00

PPh yang terutang = 25 % x Rp 4.000.000.000,00

= Rp 1.000.000.000,00

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka penghitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31E (lihat huruf c di bawah).

b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp 1.250.000.000,00

PPh yang terutang = (25% - 5%) x Rp1.250.000.000,00

= Rp 250.000.000,00.

Lihat : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013.

c. Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang

dikenai atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

- 2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$\frac{\text{Rp 4.800.000.000,00}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1):

Peredaran bruto PT Y dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 (Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek PP No. 46 Tahun 2013).

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh yang terutang} &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp 500.000.000,00-} \\ &= \text{Rp 62.500.000,00} \end{aligned}$$

Contoh 2):

Peredaran bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00. Penghitungan PPh yang terutang:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
 $= (\text{Rp 4.800.000.000,00} : \text{Rp 30.000.000.000,00}) \times \text{Rp 3.000.000.000,00}$
 $= \text{Rp 480.000.000,00}$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
 $= \text{Rp 3.000.000.000,00} - \text{Rp 480.000.000,00} = \text{Rp 2.520.000.000,00}$
- PPh yang terutang
 $= (50\% \times 25\% \times \text{Rp 480.000.000,00}) + (25\% \times \text{Rp 2.520.000.000,00})$
 $= \text{Rp 60.000.000,00} + \text{Rp 630.000.000,00}$
 $= \text{Rp 690.000.000,00}$

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Angka 5 - PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

Dalam hal memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24), yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada Tahun Pajak yang lalu, diisi sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Lihat: Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 6 - JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil perhitungan angka 4 ditambah dengan angka 5.

▪ Huruf C. KREDIT PAJAK

Angka 7 - PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok (supplier) Utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

DANA PINJAMAN LN/HIBAH TOTAL BIAYA PROYEK	X	PPH TERUTANG
--	---	---------------------

- Lihat :** * Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
- * Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
- * Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009;
- * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Angka 8 – Kredit Pajak Dalam Negeri & Kredit Pajak Luar Negeri

Huruf a : Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formulir 1771-III kolom (6)/ formulir 1771-III/\$ kolom (6) dan kolom (7).

Huruf b : Diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada Lampiran Khusus 7A/7B.

Huruf c : Cukup jelas.

Angka 9 – PPh yang harus Dibayar Sendiri / PPh yang lebih Dipotong/Dipungut

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8c.

Angka 10 – PPh yang Dibayar Sendiri

Huruf a : diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri

Huruf b : diisi dengan Pokok Pajak pada Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25

Huruf c : cukup jelas.

▪ **Huruf D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR**

Angka 11 – PPh yang kurang Dibayar / PPh yang lebih Dibayar

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10e.

Angka 12

Diisi sesuai tanggal penyetoran PPh Pasal 29.

Angka 13

Berikan tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu/Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak badan yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

▪ **Huruf E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN**

Penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk semua Wajib Pajak, atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final.

Angka 14

Huruf a - Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya, adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan Pajak yang lalu;
- Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)
- Wajib Pajak BUMN dan BUMD, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun Pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya.
- Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu stdd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

Huruf b - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom (9) "Tahun Berjalan" (lampiran khusus 2A/2B).

Huruf c - PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14a dikurangi dengan angka 14b.

Huruf d - PPh YANG TERUTANG

Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (angka 14c) dikali dengan Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4

Huruf e - KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Diisi dengan jumlah kredit pajak Tahun Pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14a yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).

Huruf f - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14d dikurangi dengan angka 14e.

Huruf g - PPh PASAL 25

Angsuran PPh Pasal 25, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya, berlaku mulai bulan **keempat** tahun berjalan;
- Wajib Pajak BUMN dan BUMD, berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan;

- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.
- Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, berlaku untuk bulan-bulan sebelum laporan keuangan berkala disampaikan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap periode pelaporan laporan keuangan dengan cara yang sama.

▪ **Huruf F : PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Angka 15

Huruf a - PPh FINAL

Diisi dengan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang dikenai PPh Final dari formulir 1771-IV dan 1771-IV/\$ Jumlah Bagian A (JBA) kolom (5).

Huruf b - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak dari formulir 1771-IV dan 1771-IV/\$ Jumlah Bagian B (JBB) kolom (3).

▪ **Huruf G : PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA**

Angka 16

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia yaitu pada angka 16 huruf a atau huruf b. Wajib Pajak **wajib mengisi, menandatangani dan melampirkan** Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2 **jika terdapat** transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *tax haven country*.

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Kriteria *tax heaven country* yaitu:

- a. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atau
- b. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi.
 - Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%)
 - Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Ketentuan mengenai *tax heaven country* lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

▪ **Huruf H. LAMPIRAN**

a - Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

b – Laporan Keuangan

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, wajib melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Wajib Pajak tersebut secara tersendiri;

c - Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai dengan bentuk formulir **Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5 / 8B-6 / 8B-7**

/ 8B-8.

d - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 1A/1B**, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan/atau harta tak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan/amortisasi.

e - Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 2A/2B**.

f - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 4A/4B**.

g - Daftar Cabang Utama Perusahaan

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 5A/5B**.

h - Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4)

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

i - Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 6A/6B**.

j - Kredit Pajak Luar Negeri

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenai pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 7A/7B**.

k - Surat Kuasa Khusus

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunan-nya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

l - Rincian Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final PP 46/2013 Per Masa Pajak dari Masing Masing Tempat Usaha

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan format pada halaman 10 (Lampiran – IV, Formulir 1771 – IV dan Formulir – IV / \$)

m - Lampiran-lampiran Lainnya

- Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- Daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara *cash basis*.
- Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri.
- Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan *Financial Quarterly Report* untuk tahun yang bersangkutan.
- Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.
- Daftar Nominatif atas pengeluaran biaya promosi, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mengeluarkan biaya promosi.
- Komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

▪ **PERNYATAAN**

Beri tanda (X) pada kotak yang tersedia.

Isilah selengkapnya tempat dan tanggal pengisian SPT Tahunan serta nama lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT Tahunan diisi oleh Kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kuasa Wajib Pajak serta dibubuhi cap perusahaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN

1. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 1A/1B)

- Diisi per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Kolom CATATAN diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai :
 - tahun-tahun revaluasi yang pernah dilakukan;
 - fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.
- Kolom METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI diisi dengan kode:

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	KODE	PENGUNAAN
Garis Lurus	GL	Komersial/Fiskal
Jumlah Angka Tahun	JAT	Komersial
Saldo Menurun	SM	Komersial/Fiskal
Saldo Menurun Ganda	SMG	Komersial
Jumlah Jam Jasa	JJJ	Komersial
Jumlah Satuan Produksi	JSP	Komersial/Amortisasi Fiskal
Metode Lainnya	ML	Komersial

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kurs konversi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- Lihat : * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;
 - * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
 - * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
 - * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer;
 - * Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2009 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;
 - * Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.42/2002 tentang Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Sejenisnya;
 - * Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
 - * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

2. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini hanyalah berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Terhadap kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (*per country basis*). Dalam hal demikian, harus dibuat perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.

- Kolom KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL diisi dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan.
- Kolom-kolom KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.

Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial), jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua.

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 s.t.d.t.d.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- Pindahkan jumlah pada kolom (8) "TAHUN PAJAK INI" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf A Angka 2), dan pindahkan jumlah pada kolom (9) "TAHUN BERJALAN" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf E ANGKA 14 Butir b).

Contoh Pengisian (Formulir Lampiran Khusus 2A):

PT ABC berdiri pada tahun 2006. Pada Tahun Pajak 2014 Wajib Pajak memperoleh laba fiskal sebesar Rp50.000.000,-. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Laba/Rugi	Jumlah
2006	rugifiskal	Rp. 20.000.000
2007	rugifiskal	Rp. 5.000.000
2008	rugifiskal	Rp. 1.000.000
2009	rugifiskal	Rp. 100.000.000
2010	rugifiskal	Rp. 20.000.000
2011	labafiskal	Rp. 30.000.000
2012	labafiskal	Rp. 10.000.000
2013	rugifiskal	Rp. 5.000.000

Pengisian ke dalam Formulir Khusus 2A yaitu sebagai berikut:

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK 2014
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2014 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 01 222 333 4 022 000		NAMA WAJIB PAJAK : P T A B C						
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL						
NO	TAHUN	RUPIAH	TH. 2010 (RUPIAH)	TH. 2011 (RUPIAH)	TH. 2012 (RUPIAH)	TH. 2013 (RUPIAH)	TH. 2014 (TAHUN PAJAK INI) (RUPIAH *)	TH. 2015 (TAHUN BERJALAN) (RUPIAH **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2006	(20.000.000)	-	20.000.000	-	-	-	-
2	2007	(5.000.000)	-	5.000.000	-	-	-	-
3	2008	(1.000.000)	-	1.000.000	-	-	-	-
4	2009	(100.000.000)	-	4.000.000	10.000.000	-	50.000.000	-
5	2010	(20.000.000)	-	-	-	-	-	20.000.000
6	2011	30.000.000	-	-	-	-	-	-
7	2012	10.000.000	-	-	-	-	-	-
8	2013	(5.000.000)	-	-	-	-	-	5.000.000
9	2014	50.000.000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		JML	-	30.000.000	10.000.000	-	50.000.000	25.000.000

CATATAN:

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

.....
 WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/3B; 3A-1/3B-1; dan 3A-2/3B-2)

Lampiran 3A/3B merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mereka.

Wajib Pajak yang berkewajiban mengisi Lampiran 3A/3B

Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran 3A/3B adalah Wajib Pajak yang memiliki pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana diatur oleh:

- Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 9 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan mitra perjanjian.

A. LAMPIRAN KHUSUS 3A/3B (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA)

I. DAFTAR PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Diisi dengan daftar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

1. Nama

Diisi dengan nama lengkap pihak yang Mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

2. Alamat

Diisi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ Tax Identification Number

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri.

Diisi dengan *Tax Identification Number* dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak afiliasi merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya maka kolom NPWP/*Tax Identification Number* dapat diberi tanda “-“ dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Kegiatan Usaha

Diisi dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dalam transaksi yang dilakukannya dengan Wajib Pajak.

5. Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak

Diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bentuk hubungan tersebut yaitu:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh.
2. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh.
3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh.
4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak

II. RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Nomor Urut Transaksi

Diisi dengan nomor urut transaksi berdasarkan urutan waktu.

2. Nama Mitra Transaksi

Diisi dengan nama mitra transaksi yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak sebagaimana dilaporkan dalam tabel I.

3. Jenis Transaksi

Diisi dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi kolom tersebut pada baris berikutnya. Penjelasan atas kode jenis transaksi sebagai berikut :

- a. penjualan/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan),
- b. penjualan/pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap,
- c. penyerahan/pemanfaatan barang tidak berwujud,
- d. pinjaman uang,
- e. penyerahan jasa,
- f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi,
- g. dan lain-lain.

4. Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai total transaksi dengan menyebutkan mata uang yang digunakan.

5. Metode Penetapan Harga

Diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang PPh. Metode tersebut yaitu:

1. **Comparable Uncontrolled Price**
2. **Cost Plus Method**
3. **Resale Price Method**
4. **Transactional Net Margin Method**
5. **Profit Split Method**

6. Alasan Penggunaan Metode

Diisi dengan alasan mengapa metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penetapan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran.

B. LAMPIRAN KHUSUS 3A-1/3B-1 (PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)

DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR

Berilah tanda silang (X) pada kotak-kotak yang tersedia (Ya atau Tidak) dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran khusus 3A-1/3B-1 ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penetapan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

C. LAMPIRAN KHUSUS 3A-2/3B-2 (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY)

Wajib Pajak yang berkewajiban mengisi Lampiran ini

Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran ini adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

Diisi dengan daftar pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki Transaksi dengan Wajib Pajak.

1. Nama

Diisi dengan nama lengkap pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

2. Jenis Transaksi

Diisi dengan:

- a. penjualan/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan),
- b. penjualan/pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap,
- c. penyerahan/pemanfaatan barang tidak berwujud,
- d. peminjaman uang,
- e. penyerahan jasa,
- f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, g. dan lain-lain.

3. Negara

Diisi dengan nama Negara mitra Transaksi yang merupakan *tax haven* menurut ketentuan yang berlaku.

4. Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai total transaksi.

II. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Diisi dengan memilih jawaban **ya** atau **tidak** (dengan memberi tanda "X") sesuai dengan kondisi transaksi dan penetapan harganya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (LAMPIRAN KHUSUS 4A/4B)

- Angka 1 : a. Diisi Nomor/Tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM mengenai penanaman modal;
b. Diisi Nomor/Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- Angka 2 : a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI, diisi sesuai dengan

jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan, cantumkan juga jumlah nilai ekuivalennya dalam mata uang pembukuan dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Dalam hal dana belum ditransfer, jumlah nilai ekuivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM (berikan catatan kaki yang dipandang perlu);

- b. PENANAMAN MODAL, baru atau perluasan, beri tanda silang dalam kotak yang sesuai berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
 - c. DI BIDANG USAHA DAN/ATAU DI DAERAH, isi sesuai dengan bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
 - d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, beri tanda silang dalam kotak-kotak jenis fasilitas yang sesuai (dan angka 6 sampai 10 dalam kotak tahun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka 3 : REALISASI PENANAMAN MODAL
 - a. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial, yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - b. S.D. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial, berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - Angka 4 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
 - a. isi dalam kotak tahun dengan angka 1 sampai 6 secara berurut untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK);
 - b. besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b. Pindahkan jumlah hasil perhitungan angka 5 huruf b ke FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 7 Kolom (3)).

Lihat : *

- * Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011;
- * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- * Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Penetapan Realisasi Penanaman Modal, Penyampaian Kewajiban Pelaporan, dan Pencabutan Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

5. DAFTAR CABANG UTAMA (LAMPIRAN KHUSUS 5A/5B)

Diisi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di KPP lokasi) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Kantor-kantor cabang pembantu atau perwakilan yang berada di bawahnya cukup disebutkan jumlahnya saja. Kantor cabang yang berada/berkedudukan di luar negeri juga harus dicantumkan.

- Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) diisi dengan Alamat Cabang Utama
- Kolom (3) diisi dengan NPWP Lokasi
- Kolom (4) diisi dengan jumlah Cabang Pembantu

6. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (LAMPIRAN KHUSUS 6A/6B)

- Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
Diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 3 Kolom (3)).

- Angka 2 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF / NEGATIF
Diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Jumlah Angka 5m dan Angka 6e). Dalam hal Wajib Pajak/BUT dikenai PPh Badan yang bersifat final, penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan.
- Angka 3 : PENGHASILAN NETO FISKAL
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 4 : PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
Diisi dari FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf B Angka 6), atau dalam hal dikenai PPh final, diisi dari FORMULIR 1771 – IV atau FORMULIR 1771 – IV / \$ (Bagian A Angka 7 atau 8).
- Angka 5 : DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 6 : PPh PASAL 26 AYAT (4)
Apabila jumlahnya ada, beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak yang diberi tanda (X).

Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap .

7. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (LAMPIRAN KHUSUS 7A/7B)

- Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.
- Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia **adalah mana yang lebih kecil** antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

- Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing- masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.
 - Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut;
 - Kolom (2) diisi dengan Nama Pemotong Pajak Di Luar Negeri;
 - Kolom (3) diisi dengan Alamat Pemotong Pajak Di Luar Negeri;
 - Kolom (4) diisi dengan jenis penghasilan;
 - Kolom (5) diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima;
 - Kolom (6) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak;
 - Kolom (7) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang asing;
 - Kolom (8) diisi dengan jumlah kredit pajak yang yang dapat diperhitungkan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

8. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (LAMPIRAN KHUSUS 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5 / 8B-6 / 8B-7 / 8B-8)

Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan dibedakan menurut jenis usaha Wajib Pajak yaitu

No.	Kode Formulir		Jenis Usaha Wajib Pajak
1.	8A-1	8B-1	Perusahaan Industri Manufaktur
2.	8A-2	8B-2	Perusahaan Dagang
3.	8A-3	8B-3	Bank Konvensional

No.	Kode Formulir		Jenis Usaha Wajib Pajak
4.	8A-4	8B-4	Bank Syariah
5.	8A-5	8B-5	Perusahaan Asuransi
6.	8A-6	8B-6	Non-Kualifikasi (selain tujuh jenis usaha yang ada)
7.	8A-7	8B-7	Dana Pensiun
8.	8A-8	8B-8	Perusahaan Pembiayaan

Kode Formulir yang mengandung huruf A tersebut merupakan kode formulir bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah, sedangkan Kode Formulir yang mengandung huruf B tersebut merupakan kode formulir bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi salah satu formulir transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan jenis usahanya.

PETUNJUK PENGISIAN

Tahun Pajak : Diisi dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan NPWP
: Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP Nama WP
: Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP

Elemen Neraca

- Elemen neraca terdiri dari dua sisi yaitu sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas.
- Setiap saldo akun neraca dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam transkrip kutipan.
- Wajib Pajak mengisi akun neraca dalam transkrip kutipan seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun neraca dalam transkrip kutipan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun neraca dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun neraca dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kutipan maka pindahkan nilai akun neraca dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan, misalnya pindahkan akun goodwill ke akun aktiva tidak lancar lainnya.

Elemen laporan laba/rugi

- Setiap saldo akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan.
- Wajib Pajak mengisi akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret (-).
- Jika akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba/rugi dalam transkrip kutipan maka pindahkan nilai akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan.

Elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 7

- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
- Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.
- Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mungkin memerlukan pengungkapan:
 - pembelian atau penjualan barang
 - pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain
 - pemberian atau penerimaan jasa
 - pengalihan riset dan pengembangan
 - pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyeteroran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura)
 - garansi dan penjaminan (collateral)
 - kontrak manajemen.

Pernyataan

- a. diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan transkrip
- b. berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
- c. diisi dengan nama lengkap pengurus/kuasa
- d. kotak diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 20

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD							
<u>Kelompok 1.</u>							
<u>Kelompok 2.</u>							
<u>Kelompok 3.</u>							
<u>Kelompok 4.</u>							
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen							
Tidak Permanen							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-J ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF a)							
HARTA TAK BERWUJUD							
<u>Kelompok 1.</u>							
<u>Kelompok 2.</u>							
<u>Kelompok 3.</u>							
<u>Kelompok 4.</u>							
<u>Kelompok Lain-lain</u>							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-J ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

.....
WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK **20**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (US\$)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (US\$)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (US\$)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:							
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>							
Permanen							
Tidak Permanen:							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-JS ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF a)							
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:							
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-JS ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

.....
 WAJIB PAJAK / KUASA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK 20
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N.P.W.P. :															
		NAMA WAJIB PAJAK :													
		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL													
		KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL													
NO	TAHUN	RUPIAH	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
5															
dst															
JUMLAH															
		JML													

CATATAN:
 *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGGKA 2
 **) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGGKA 14 BUTIR b

.....
 WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP :

NAMA :

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
1					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga yang digunakan	Alasan Penggunaan Metode
1		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
2		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
3		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
4		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
5		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

.....;

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY

NPWP :

NAMA :

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi							Negara	Nilai Transaksi
1		a	b	c	d	e	f	g		
2		a	b	c	d	e	f	g		
3		a	b	c	d	e	f	g		
4		a	b	c	d	e	f	g		
5		a	b	c	d	e	f	g		

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya Tidak

.....
 WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4B

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

N P W P	:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>								

1.	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :																																																									
	a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN																																																								
	1 NOMOR :	1 NOMOR :																																																								
	2 TANGGAL :	2 TANGGAL :																																																								
2.	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. DALAM US \$</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2. DALAM VALAS</td> <td>:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">SELAIN US \$</td> <td>:</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3. EQUIVALEN US\$</td> <td>:</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>4. DALAM RUPIAH</td> <td>:</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>5. EQUIVALEN US\$</td> <td>:</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>6. JUMLAH US \$</td> <td>:</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>	1. DALAM US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	2. DALAM VALAS	:							SELAIN US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	3. EQUIVALEN US\$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	4. DALAM RUPIAH	:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	5. EQUIVALEN US\$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	6. JUMLAH US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>
1. DALAM US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
2. DALAM VALAS	:																																																									
SELAIN US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
3. EQUIVALEN US\$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
4. DALAM RUPIAH	:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
5. EQUIVALEN US\$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
6. JUMLAH US \$:	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>																																																			
	b. PENANAMAN MODAL	: 1 <input style="width: 20px;" type="text"/> BARU 2 <input style="width: 20px;" type="text"/> PERLUASAN																																																								
	c. DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH :																																																								
	d. FASILITAS YANG DIBERIKAN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;"><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 40%;">PENGURANGAN PENGHASILAN NETO</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td>PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td>KOMPENSASI KERUGIAN</td> <td>4 <input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td>TAHUN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td colspan="3">PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI</td> </tr> </table>	1	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENGURANGAN PENGHASILAN NETO			2	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT			3	<input style="width: 20px;" type="text"/>	KOMPENSASI KERUGIAN	4 <input style="width: 20px;" type="text"/>	TAHUN	5	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI																																						
1	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																																																								
2	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT																																																								
3	<input style="width: 20px;" type="text"/>	KOMPENSASI KERUGIAN	4 <input style="width: 20px;" type="text"/>	TAHUN																																																						
5	<input style="width: 20px;" type="text"/>	PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI																																																								
3.	REALISASI PENANAMAN MODAL																																																									
	a. TAHUN INI	: US\$ <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>																																																								
	b. S.D TAHUN INI	: US\$ <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>																																																								
4.	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>																																																								
5.	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE	a <input style="width: 20px;" type="text"/> b US\$ <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>																																																								
	(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)																																																									

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5b KE FORMULIR 1771-V5 ANGKA 7 KOLOM (3)

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

5B

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

2	0		
---	---	--	--

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
dst			

CATATAN :

APABILA TIDAK MENCIUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6A

TAHUN PAJAK

2	0		
---	---	--	--

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>							

	RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	
2. PENYESUAIAN FISKAL :	
a. POSITIF : Rp <input style="width: 150px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : Rp <input style="width: 150px;" type="text"/>	
c. JUMLAH (a – b) :	
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c)	
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4)	
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	
a <input type="checkbox"/> TERUTANG : *) % X JUMLAH ANGKA 5	
b <input type="checkbox"/> TIDAK TERUTANG, KARENA :	
c <input type="checkbox"/> KETENTUAN P3B INDONESIA -	
d <input type="checkbox"/> DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
.....	
NPWP : e <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
.....	
g KOTA : KODE POS : h <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	

CATATAN :

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

***) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK

7A

2 0

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : <input type="text"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
NO.	PEMOTONG PAJAK		JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (RUPIAH)														
	NAMA	ALAMAT			RUPIAH	VALAS															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
JUMLAH										JML											

CATATAN:

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGGKA 8.b.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

8A-2

PERUSAHAAN
DAGANGLAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN8A-2
TAHUN PAJAK

2 0

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETARA KAS	
2	INVESTASI SEMENTARA	
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8	PERSEDIAAN	
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
10	UANG MUKA PEMBELIAN	
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13	TANAH DAN BANGUNAN	
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	
15	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	JUMLAH AKTIVA	

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3	HUTANG BUNGA	
4	HUTANG PAJAK	
5	HUTANG DIVIDEN	
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7	HUTANG BANK	
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9	UANG MUKA PELANGGAN	
10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16	MODAL SAHAM	
17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	
2	PEMBELIAN	
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6	LABA KOTOR (1 - 5)	
7	BEBAN PENJUALAN	
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	
10	PENGHASILAN(BEBAN) LAIN	
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	
15	POS LUAR BIASA	
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
18	LABA BERSIH (16 - 17)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	0	<input type="text"/>
(Rp)	(Rb)	(Tn)			

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(di Tanda tangan dan cap persetujuan)

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	INVESTASI DEPOSITO	
2.	INVESTASI SAHAM	
3.	INVESTASI OBLIGASI	
4.	INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG	
5.	INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG	
6.	INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN	
7.	INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK	
8.	INVESTASI PINJAMAN POLIS	
9.	INVESTASI LAINNYA	
10.	KAS DAN BANK	
11.	PIUTANG PREMI	
12.	PIUTANG REASURANSI	
13.	PIUTANG HASIL INVESTASI	
14.	PIUTANG LAIN-LAIN	
15.	BIAYA DIBAYAR DI MUKA	
16.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
17.	AKTIVA TETAP	
18.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
19.	BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN - BERSIH	
20.	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS	
2.	KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN	
3.	ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM	
4.	HUTANG KLAIM	
5.	PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN	
6.	JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS	
7.	TITIPAN PREMI	
8.	HUTANG KOMISI	
9.	HUTANG REASURANSI	
10.	BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR	
11.	HUTANG PAJAK	
12.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
13.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
14.	MODAL SAHAM	
15.	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
16.	SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPEMENDALI	
17.	SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	
18.	LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL	
19.	SALDO LABA	
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PREMI BRUTO	
2.	PREMI REASURANSI	
3.	PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN	
4.	JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3)	
5.	HASIL INVESTASI - BERSIH	
6.	LAIN-LAIN	
7.	JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6)	
8.	KLAIM DAN MANFAAT	
9.	KLAIM REASURANSI	
10.	KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM	
11.	BIAYA AKUISISI	
12.	BEBAN USAHA	
13.	PEMASARAN	
14.	UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LAIN-LAIN	
16.	JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15)	
17.	LABA/RUGI USAHA (7 - 16)	
18.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
19.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18)	
20.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
21.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (19 - 20)	
22.	POS LUAR BIASA	
23.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (21 + 22)	
24.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
25.	LABA BERSIH (23 - 24)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menandatangani sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____ (Tempat)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

2 0
 (Tgl) (Bln) (Thn)

 (d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN**

2	0		
---	---	--	--

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : **I. ELEMEN DARI NERACA**

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	INVESTASI (Harga Perolehan)	
1.	DEPOSITO ON CALL	
2.	DEPOSITO BERJANGKA	
3.	SERTIFIKAT DEPOSITO	
4.	SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)	
5.	SAHAM	
6.	OBLIGASI	
7.	UNIT PENYERTAAN REKSADANA	
8.	SURAT BERTAHAP PEMERINTAH	
9.	UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF	
10.	PENEMPATAN LANGSUNG	
11.	SURAT PENGAKUAN UTANG	
12.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	
13.	INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN	
14.	SELISIH PENELAAIAN INVESTASI	
	AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI	
15.	KAS & BANK	
16.	PIUTANG-IURAN NORMAL PEMBERI KERJA	
17.	PIUTANG-IURAN NORMAL PESERTA	
18.	PIUTANG-IURAN TAMBAHAN	
19.	PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN	
20.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	
21.	PIUTANG INVESTASI	
22.	PIUTANG HASIL INVESTASI	
23.	PIUTANG LAIN-LAIN	
	AKTIVA OPERASIONAL	
24.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	
25.	AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)	
	JUMLAH AKTIVA	

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KEWAJIBAN AKTUARIA	
2.	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	
	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA	
3.	HUTANG MANFAAT PENSUN JATUH TEMPO	
4.	UTANG INVESTASI	
5.	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	
6.	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENDAPATAN INVESTASI	
2.	BEBAN INVESTASI	
3.	HASIL USAHA INVESTASI (1-2)	
	BEBAN OPERASIONAL	
4.	GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	
5.	BEBAN KANTOR	
6.	BEBAN PEMELIHARAAN	
7.	BEBAN PENYUSUTAN	
8.	BEBAN JASA PIHAK KETIGA	
9.	BEBAN OPERASIONAL LAIN	
10.	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (4+5+6+7+8+9)	
11.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	
12.	BEBAN LAIN-LAIN	
13.	LABA BERSIH (3-10+11-12)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. (Tempat)

		2	0
(tgl)	(bln)	(thn)	(thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

NPWP :	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	KAS DAN SETARA KAS			1. KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR	
1	KAS		2	UTANG PAJAK	
2	BANK DALAM NEGERI			PINJAMAN YANG DITERIMA	
3	BANK LUAR NEGERI		3	DALAM NEGERI	
4	INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA		4	LUAR NEGERI	
	PIUTANG PEMBIAYAAN-NETO		5	SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	
5	SEWA GUNA USAHA		6	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
6	ANJAK PIUTANG			PINJAMAN SUBORDINASI	
7	KARTU KREDIT		7	DALAM NEGERI	
8	PEMBIAYAAN KONSUMEN		8	LUAR NEGERI	
	PENYERTAAN MODAL		9	KEWAJIBAN LAINNYA	
9	BANK			MODAL	
10	PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA		10	MODAL DISETOR	
11	INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA		11	AGIO	
12	AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAKAN-NETO		12	DISAGIO	
	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS-NETO		13	CADANGAN UMUM	
13	TANAH DAN BANGUNAN		14	CADANGAN TUJUAN	
14	AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN		15	CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP	
15	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		16	SALDO LABA (RUGI)	
16	AKTIVA LAIN-LAIN		17	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	
	JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	PENDAPATAN OPERASIONAL	
1	SEWA GUNA USAHA	
2	ANJAK PIUTANG	
3	KARTU KREDIT	
4	PEMBIAYAAN KONSUMEN	
5	PENDAPATAN DARI PENYALURAN PEMBIAYAAN	
6	TOTAL PENDAPATAN NASIONAL (1+2+3+4+5)	
	BEBAN OPERASIONAL :	
7	BUNGA	
8	PREMI SWAP	
9	PREMI ASURANSI	
10	TENAGA KERJA	
11	PENYUSUTAN	
12	PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN	
13	SEWA	
14	BIAYA OPERASIONAL LAIN	
15	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)	
16	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
17	BEBAN NON OPERASIONAL	
18	LABA BERSIH (6 - 15 + 16 - 17)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

2 0
(gg) (hh) (kk)

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

8B-1

PERUSAHAAN INDUSTRI
MANUFAKTURLAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANBAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT8B-1
TAHUN PAJAK

2

0

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (US\$)	NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KAS DAN SETARA KAS		1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	INVESTASI SEMENTARA		2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA		3.	HUTANG BUNGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4.	HUTANG PAJAK	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		7.	HUTANG BANK	
8.	PERSEDIAAN		8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN		10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA		11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG		12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	TANAH DAN BANGUNAN		13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA		14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN		15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		16.	MODAL SAHAM	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD		18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	PENJUALAN BERSIH	
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	
4.	BIAYA PABRIKASI	
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL	
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR	
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)	
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL	
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR	
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	
13.	BEBAN PENJUALAN	
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	
16.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	
21.	POS LUAR BIASA	
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (US\$)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

(rg) (bh) 2 0 (th)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

2	0		
---	---	--	--

**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN**

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	
3.	GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	
4.	PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH	
5.	EFEK - EFEK	
6.	PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)	
7.	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
8.	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH	
9.	PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI)	
10.	AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH	
11.	AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN	
12.	PENYERTAAN	
13.	AKTIVA TETAP	
14.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
16.	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	
17.	AKTIVA LAIN-LAIN	
JUMLAH AKTIVA		

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KEWAJIBAN SEGERA	
2.	SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)	
3.	KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG ISTISHNA)	
4.	KEWAJIBAN PADA BANK LAIN	
5.	PEMBIAYAAN YANG DITERIMA	
6.	KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM DIBAGI	
7.	HUTANG ZAKAT	
8.	HUTANG PAJAK	
9.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
10.	HUTANG LAINNYA	
11.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
12.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
13.	MODAL SAHAM	
14.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
15.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
16.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
17.	EKUITAS LAIN-LAIN	
JUMLAH KEWAJIBAN, ITT DAN EKUITAS		

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA	
2.	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	
3.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)	
4.	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	
5.	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
6.	LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)	
7.	PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL	
8.	BEBAN BUKAN OPERASIONAL	
9.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
10.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)	
11.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
12.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (10 - 11)	
13.	POS LUAR BIASA	
14.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)	
15.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
16.	LABA BERSIH (14 - 15)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (US\$)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

(rg) (bhs) (th)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

2	0		
---	---	--	--

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
	INVESTASI (Harga Perolehan)	
1.	DEPOSITO ON CALL	
2.	DEPOSITO BERJANGKA	
3.	SERTIFIKAT DEPOSITO	
4.	SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)	
5.	SAHAM	
6.	OBLIGASI	
7.	UNIT PENYERTAAN REKSADANA	
8.	SURAT BERHARGA PEMERINTAH	
9.	UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF	
10.	PENEMPATAN LANGSUNG	
11.	SURAT PENGAKUAN UTANG	
12.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	
13.	INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN	
14.	SELISIH PENELAIAN INVESTASI	
	AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI	
15.	KAS & BANK	
16.	PIUTANG-IURAN NORMAL PEMBERI KERJA	
17.	PIUTANG-IURAN NORMAL PESERTA	
18.	PIUTANG-IURAN TAMBAHAN	
19.	PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN	
20.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	
21.	PIUTANG INVESTASI	
22.	PIUTANG HASIL INVESTASI	
23.	PIUTANG LAIN-LAIN	
	AKTIVA OPERASIONAL	
24.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	
25.	AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)	
	JUMLAH AKTIVA	

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KEWAJIBAN AKTUARIA	
2.	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	
	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA	
3.	HUTANG MANFAAT PENSUN JATUH TEMPO	
4.	UTANG INVESTASI	
5.	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	
6.	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENDAPATAN INVESTASI	
2.	BEBAN INVESTASI	
3.	HASIL USAHA INVESTASI (1-2)	
	BEBAN OPERASIONAL	
4.	GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	
5.	BEBAN KANTOR	
6.	BEBAN PEMELIHARAAN	
7.	BEBAN PENYUSUTAN	
8.	BEBAN JASA PIHAK KETIGA	
9.	BEBAN OPERASIONAL LAIN	
10.	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (4+5+6+7+8+9)	
11.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	
12.	BEBAN LAIN-LAIN	
13.	LABA BERSIH (3-10+11-12)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. *(Tempat)*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	0	<input type="text"/>
<i>(Tgl)</i>	<i>(Bln)</i>		<i>(Tth)</i>	

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
 DARI LAPORAN KEUANGAN**

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
	KAS DAN SETARA KAS	
1	KAS	
2	BANK DALAM NEGERI	
3	BANK LUAR NEGERI	
4	INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA	
	PIUTANG PEMBIAYAAN-NETO	
5	SEWA GUNA USAHA	
6	ANJAK PIUTANG	
7	KARTU KREDIT	
8	PEMBIAYAAN KONSUMEN	
	PENYERTAAN MODAL	
9	BANK	
10	PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA	
11	INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA	
12	AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAKAN-NETO	
	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS-NETO	
13	TANAH DAN BANGUNAN	
14	AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN	
15	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
16	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO	URAIAN	NILAI (US\$)
1	KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR	
2	UTANG PAJAK	
	PINJAMAN YANG DITERIMA	
3	DALAM NEGERI	
4	LUAR NEGERI	
5	SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	
6	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
	PINJAMAN SUBORDINASI	
7	DALAM NEGERI	
8	LUAR NEGERI	
9	KEWAJIBAN LAINNYA	
	MODAL	
10	MODAL DISETOR	
11	AGIO	
12	DISAGIO	
13	CADANGAN UMUM	
14	CADANGAN TUJUAN	
15	CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP	
16	SALDO LABA (RUGI)	
17	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	PENDAPATAN OPERASIONAL	
1	SEWA GUNA USAHA	
2	ANJAK PIUTANG	
3	KARTU KREDIT	
4	PEMBIAYAAN KONSUMEN	
5	PENDAPATAN DARI PENYALURAN PEMBIAN	
6	TOTAL PENDAPATAN NASIONAL (1+2+3+4+5)	
	BEBAN OPERASIONAL :	
7	BUNGA	
8	PREMI SWAP	
9	PREMI ASURANSI	
10	TENAGA KERJA	
11	PENYUSUTAN	
12	PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN	
13	SEWA	
14	BIAYA OPERASIONAL LAIN	
15	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)	
16	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
17	BEBAN NON OPERASIONAL	
18	LABA BERSIH (6 - 15 + 16 - 17)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

(tgl) (bln) 2 0 (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)